

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah utama perekonomian yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja, ketimpangan ekonomi, sulitnya mendapatkan akses permodalan dan masalah-masalah lainnya. Hal ini merupakan permasalahan yang harus diselesaikan bersama-sama (Harahap, Mailin, & Amini, 2019, hal. 155). Kemiskinan bukan hanya menjadi masalah kelompok, tetapi secara menyeluruh. Kemiskinan melanda berbagai penjuru Indonesia dengan persentasi dan penyebab yang beragam. Pada maret 2019 tercatat hampir seluruh wilayah di Indonesia cenderung memiliki tingkat kemiskinana 12-18% berada di atas rata-rata nasional yaitu 9,41% tercatat pada maret 2019 (Badan Pusat Statistik, 2019).

Data survey Badan Statistik (BPS) yang menunjukkan pada bulan maret tahun 2019 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,14 juta orang (9,41%) (Badan Pusat Statistik, 2019).

Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa ekonomi memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonomi. Pertumbuhan dan pembangunan perekonomian dapat

berasal dari para pelaku usaha, baik dari perusahaan besar, multinasional bahkan usaha mikro dan kecil sekalipun (Aisyah, 2019, hal. 1).

Usaha mikro kecil merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian, namun selama ini sektor ini sulit berkembang, disebabkan karena pengusaha mikro yang umumnya berasal dari masyarakat lapisan bawah yang nyaris tidak tersentuh dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal terutama lembaga keuangan konvensional, sehingga menyebabkan laju perkembangannya lamban (Jenit, 2017, hal. 178).

Usaha mikro kecil sangat mudah dijumpai di mana saja, baik itu di pedesaan maupun perkotaan. Umumnya UMKM masih bersifat informal meski tidak sedikit yang sudah menjalankan usahanya secara formal atau *bankable*. Meskipun jumlah UMKM sangat banyak yakni sekitar 59,2 juta pelaku, tetapi posisinya dalam struktur perekonomian masih sangat kecil. Menurut Faisal Baasir perlu adanya peningkatan kontribusi UMKM dalam berbagai hal baik itu pembentukan produk domestik bruto maupun penguatan struktur perekonomian, (Hidayatullah, 2011, hal. 2).

Permasalahan utama lambannya perkembangan usaha mikro kecil dan menengah adalah sulitnya akses kepada lembaga-lembaga keuangan penyedia modal dan juga kurang terbiasanya masyarakat atau pelaku usaha mikro kecil dalam memanfaatkan lembaga jasa keuangan tersebut.

Hal itupun sejalan dengan struktur dunia usaha di Indonesia yang dalam kegiatannya masih timpang dan menghadapi sejumlah kelemahan, dikarenakan pembangunan nasional yang masih bertumpu pada kelompok usaha skala besar

yang diharapkan mampu menjadi generator pertumbuhan bagi usaha skala kecil, namun malah mengalami beberapa persoalan mendasar. Usaha skala besar yang harusnya mampu menopang struktur perekonomian nasional justru *collaps* dalam menghadapi terpaan krisis. Padahal selama ini kelompok usaha inilah yang banyak menikmati fasilitas dan menjadi fokus pembangunan sehingga bagian terpenting dalam pembangunan perekonomian masyarakat kecil menjadi terasingkan dan terjadilah ketimpangan (Hidayatullah, 2011, hal. 1).

Selama ini permasalahan pembiayaan atau permodalan memang masih menjadi masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat kecil ataupun pelaku usaha mikro kecil. Dukungan permodalan untuk mewujudkan perekonomian yang seimbang sangat diperlukan. Sejatinya di Indonesia lembaga keuangan yang diberikan kewenangan untuk menyediakan dana untuk membantu permodalan secara formal adalah perbankan, hanya saja tidak menyentuh semua lapisan masyarakat.

Permasalahan berkepanjangan yang sering dihadapi oleh masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah selalu berputar pada masalah yang sama, yaitu;

1. Masyarakat kecil atau UMKM tidak mempunyai jaminan/agunan
2. Prosedur peminjaman yang cukup rumit
3. Bagi hasil yang terlalu besar sehingga menjadi beban bagi masyarakat kecil
4. Keuntungan usaha yang tidak sesuai keinginan lembaga keuangan atau bank.

Upaya meningkatkan perekonomian masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat mulai ramai digiatkan oleh berbagai kalangan baik itu instansi pemerintah maupun swasta.

Dalam upayanya guna mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Dari sekian banyak masalah dalam perkembangan masyarakat kecil maupun pelaku usaha mikro, kecil dan menengah adalah sulitnya mengakses sumber permodalan atau pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti perbankan. Tentunya di perlukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dari itu diperlukan lembaga keuangan *non-bank* yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat kecil.

Konsepsi peningkatan atau pemberdayaan lahir untuk merubah ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Salah satu bentuk peningkatan ekonomi yaitu dengan memberikan modal usaha, dengan harapan masyarakat kecil mampu mengembangkan modal usaha tersebut yang tentunya dibarengi dengan pelatihan, jasa konsultasi dan pendampingan, sehingga terwujud tujuan akhir yaitu memandirikan masyarakat, memampukan serta memupuk kemauan untuk selalu maju dan berkembang.

Oleh karena itu penting adanya peran pemerintah dalam menghadapi permasalahan kompleks yang dihadapi masyarakat kecil tersebut. Pemerintah diharapkan mampu memberikan perlakuan khusus kepada masyarakat kecil agar

tidak berlanjutnya ketimpangan ekonomi, sehingga anggapan “si kaya akan semakin kaya dan si miskin akan semakin miskin,” perlahan menghilang. Oleh sebab itu diperlukan sebuah lembaga keuangan yang dalam kegiatan operasionalnya melibatkan masyarakat kecil atau berpihak pada masyarakat kecil atau pelaku usaha mikro.

Dengan adanya lembaga keuangan yang dapat menjadi mediator antara orang yang kelebihan dan pihak yang memerlukan dana menjadi salah satu solusi dalam permasalahan perekonomian rakyat. Lembaga ekonomi yang dapat menjadi mediator tersebut salah satunya adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS).

Pada Januari 2013 pemerintah resmi mengatur perihal lembaga keuangan mikro (LKM) dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalnya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Undang-Undang tersebut mengatur segala bentuk kegiatan lembaga keuangan mikro termasuk LKM Syariah.

Pembiayaan mikro berbasis syariah didesain agar mudah di pahami oleh masyarakat kecil sehingga tidak mempersulit proses peminjaman modal usaha, dan juga pembiayaan mikro syariah menawarkan pinjaman atau pembiayaan tanpa anguna yang tentunya akan sangat membantu bagi masyarakat kecil atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Lembaga keuangan mikro syariah sendiri merupakan lembaga berbadan hukum yang dalam operasional usahanya memberikan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat,

pengelolaan simpanan, maupun memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha, jadi dalam operasionalnya lembaga keuangan syariah tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM Syariah dibagi menjadi 5 bentuk yaitu: Baitul Maal wa Tamwil (BMT), koperasi syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah dan Grameen Bank.

Jauh sebelum undang-undang tentang lembaga keuangan mikro (LKM) diresmikan, pada tahun 1999 pemerintah telah mendirikan badan usaha milik negara (BUMN) yang merujuk pada SK Menteri Keuangan RI No 487/KMK.017/199, tanggal 13 oktober 1999 menunjuk PT. Permodalan Nasional Madani (persero) sebagai BUMN yang bertugas memberikan permodalan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Pada tahun 2008 PT. PNM melakukan transformasi bisnis dengan meluncurkan produk PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) yang memberikan pembiayaan secara langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, didirikan sebagai solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkata kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 16/POJK.05/2019 tentang pengawsan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.” Bahkan sebelum ada aturan tersebut, PNM telah menjalankan

aktivitas pembiayaan berbasis syariah. Oleh karenanya disebutkan juga dalam POJK No 16 pasal 5 ayat (2) bahwa “dalam hal Perusahaan telah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membentuk UUS.”

Beberapa tahun belakangan ini minat masyarakat akan pembiayaan berbasis syariah mengalami peningkatan, hal itu menjadi angin segar bagi Indonesia untuk terus mengembangkan ekonomi syariah. Oleh karenanya, PNM yang merupakan badan usaha milik negara itu juga membidik trend itu dengan juga melakukan kegiatan usaha berbasis syariah. Namun sangat disayangkan produk ULaMM Syariah tersebut belum menyebar di seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan.

Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah sendiri merupakan sebuah produk yang diluncurkan oleh PT. PNM (persero) yang bertujuan memberdayakan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) yang dilakukan melalui pemberian akses pembiayaan dan jasa manajemen kepada masyarakat atau pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah, berdasarkan prinsip islam (syariah).

Kehadiran PNM ULaMM Syariah di Kalimantan Selatan khususnya di Banjarmasin harus dipertimbangkan, mengingat 96% penduduknya adalah muslim. Sebagai ibukota Kalimantan Selatan, Banjarmasin juga merupakan wilayah yang perekonomiannya sedang berkembang dan memiliki potensi sumber daya yang cukup bervariasi. Tercatat ada 36.781 pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Banjarmasin, oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk

memperluas jaringan PNM ULaMM Syariah pada wilayah-wilayah yang potensial dan membutuhkan jasa pembiayaan syariah seperti Banjarmasin.

Berangkat dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa permasalahan utama lambatnya perkembangan UMKM adalah sulitnya akses permodalan, yang tidak hanya terjadi di beberapa daerah saja, karena sudah menjadi permasalahan nasional. Wilayah dengan presentasi muslim yang tinggi memerlukan adanya lembaga keuangan mikro berbasis syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Besar harapan PNM ULaMM Syariah yang merupakan badan usaha milik negara mampu menjadi garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan permodalan syariah.

Oleh sebab itu, penelitian mengenai persepsi pelaku UMKM terhadap pembentukan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah penting untuk dikaji agar kiranya dapat diketahui seberapa besar potensi produk ULaMM Syariah dapat di kembangkan di Banjarmasin. Selain itu juga melihat minat dari para pelaku UMKM akan produk ULaMM Syariah melalui analisis persepsi guna menjadi pertimbangan dalam penyegeraan pembentukan ULaMM Syariah di Banjarmasin.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persepsi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pembentukan unit layanan modal mikro (ULaMM) Syariah. Alasan dasar inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat tema ini dalam skripsi dengan judul **“Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap**

Pembentukan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah Di Banjarmasin”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perlu dipertegas kembali rumusan atau pokok masalah yang akan dibahas. Maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana persepsi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap pembentukan unit layanan modal mikro (ULaMM) syariah di Banjarmasin?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap pembentukan ULaMM syariah di Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai :

1. Persepsi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap pembentukan unit layanan modal mikro (ULaMM) syariah di Banjarmasin.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap pembentukan ULaMM syariah di Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan yang akan diperoleh dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan manfaat praktis dalam rangka memecahkan masalah aktual:

1. Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang unit layanan modal mikro (ULaMM) syariah secara khusus dan tentang PT. Permodalan Nasional Madani secara umum.
2. Bagi Pemerintah atau instansi terkait yang ada di Kalimantan Selatan khususnya, guna melakukan percepatan pembentukan unit layanan modal mikro (ULaMM) syariah di Banjarmasin khususnya dan di Kalimantan Selatan umumnya.
3. Bagi civitas akademika FEBI UIN Antasari, melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan digunakan sebagai tambahan referensi kepustakaan karya ilmiah bagi penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kesalahan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarah dalam memahami penelitian ini :

1. Persepsi atau *per.sep.si* Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan dan juga diartikan sebagai sebuah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Sedangkan persepsi menurut William James dalam buku Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial (dasar-dasar pemikiran) oleh Drs. Isbandi Rukminto Adi, MPH. Menyatakan bahwa persepsi terbentuk atas dasar data-data atau informasi yang diperoleh dari lingkungan yang ditangkap oleh pancaindra, serta bagian lainnya yang diperoleh dari pengelolaan ingatan yang diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki. Dalam hal ini persepsi yang dimaksud penulis ialah persepsi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pembentukan ULaMM syariah di Banjarmasin.
2. ULaMM Syariah atau Unit Layana Modal Mikros Syariah merupakan produk pembiayaan yang diluncurkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (persero) yang memberikan fasilitas pembiayaan usaha mikro kepada masyarakat atau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan prinsip islam.

3. UMKM merupakan singkatan dari Usaha mikro, kecil dan menengah. Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2008 UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif yang berdiri sendiri memiliki perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam undang-undang. UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada di Banjarmasin yang masih memerlukan pembiayaan dari lembaga keuangan mikro.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan penulis terhadap buku teks, artikel, surat kabar dan jurnal serta skripsi terdahulu yang berkaitan dengan analisis persepsi dan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah maka ditemukan:

1. Skripsi yang disusun oleh Fitri Mayasari munaqasyah tahun 2010, mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dengan judul “Persepsi Nasabah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Perbankan Syariah Terhadap Bentuk-Bentuk Pembinaan Nasabah (Studi kasus Pada Nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo).” Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data kuisioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden yaitu KJKS atau BMT sebagai nasabah UMKM memberikan persepsi atau tanggapan yang baik terhadap pembinaan yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia. Adapun

persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu, membahas mengenai persepsi pada sebuah objek yang akan dikaji. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek kajian, dimana penelitian saudara Fitri Mayasari objek penelitiannya adalah persepsi terhadap bentuk-bentuk pembinaan nasabah sedangkan objek penelitian penulis adalah persepsi terhadap pembentukan ULaMM Syariah di Banjarmasin.

2. Skripsi yang disusun oleh Mardiana munaqasyah tahun 2019, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah dengan judul “Faktor-Faktor Yang Meyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan Di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu.” Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat tentang pembiayaan yang ada di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) cabang kota Bengkulu sangat baik. Yaitu Membantu masyarakat yang kurang modal untuk membuka usaha dengan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah. Dalam penelitian inipun disebutkan selain faktor syariah juga ada faktor-faktor lain yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan di PT. Permodalan Nasional Madani yakni faktor kebutuhan, keyakinan dan faktor-faktor sosial. Adapun persamaan penelitin ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu, mebahas mengenai PNM ULaMM syariah. Sedangkan perbedaannya ada pada objek penelitian, penelitian

yang dilakukan Saudari Mardiana menjadikan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih menggunakan pembiayaan PT. Permodalan Nasional Madani sebagai objek penelitian, sedangkan objek penelitian penulis yaitu persepsi pelaku UMKM terhadap pembentukan PNM ULaMM Syariah di Banjarmasin.

3. Skripsi yang disusun oleh Handityo Raufan munaqasyah tahun 2016, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Perbankan Syariah dengan judul “Persepsi Masyarakat Non-Muslim Terhadap BPRS Dan BMT (Studi Pada Masyarakat Non Muslim di Kecamatan Cipanas).” Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat non muslim di Kecamatan Cipanas terhadap hadirnya BPRS dan BMT positif dikarenakan prinsip bagi hasil dan menanggung risiko bersama yang diterapkan BPRS dan BMT. Faktor yang mempengaruhi masyarakat non muslim di Kecamatan Cipanas memilih untuk menjadi nasabah BPRS dan BMT antara lain : profitabilitas dan kredibilitas, pelayanan cepat, aksesibility, fasilitas lengkap, tanpa bunga serta transparan, prosedur yang mudah, tanggap terhadap keluhan, popularitas dan status lembaga. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu, menganalisis persepsi terhadap sebuah objek yang dikaji. Sedangkan perbedaannya yaitu objek yang diteliti, dimana penelitian saudara Handityo Raufan objek

penelitiannya adalah persepsi masyarakat non muslim di Kecamatan Cipanas terhadap BPRS dan BMT sedangkan objek penelitian penulis adalah persepsi pelaku UMKM terhadap pembentukan ULaMM Syariah di Banjarmasin.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang digambarkan dalam rumusan masalah setelah itu disusunlah dengan tujuan penelitian yang merupakan substansi dari hasil yang diinginkan. Pada bab ini juga merumuskan signifikansi penelitian yang merupakan manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian. Definisi operasional digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi atau tulisan terdahulu dari aspek yang lain. Sistematika penulisan merupakan tata cara penulisan skripsi yang bersifat sistematis dan terstruktur secara keseluruhan.

BAB II Landasan Teori, yang berisi teori-teori yang mendukung dari literatur atau buku yang dijadikan sebagai bahan dasar untuk menjabarkan masalah yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, yang berisi jenis, pendekatan, dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penelitian, subjek, dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data dan kemudian dianalisis.

BAB IV Hasil Penelitian, yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Penyajian data yang terdiri dari jumlah informan dan hasil wawancara, analisis data serta hasil penelitian.

BAB V Penutup, disini akan dibuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

